

LIVE

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736


E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 DEC 2022



LIVE

STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pendidikan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Dr. Rizal R. Manullang	Pjs. Wakil Ketua Bidang Akademik		03/12.22
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M..	Ketua STIE-IBEK		03/n/22
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		03/12.22
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		03/12.22
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		03/n/22



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi; Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN STIE-IBEK PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua BPH IBEK
2. Waket I,II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 01 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN

Adapun Standar yang dimaksud :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 01 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,



Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 0214067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasarn STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	6
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	7
Pernyataan Standar dan Indikator	8
Strategi Pencapaian Standar	12
Dokumen Terkait Standar Dosen & Tenaga Kependidikan	12
Referensi	12

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 DEC 2022

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pendidikan** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

Fery Panjaitan, S.E., M.M.



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 28 dijelaskan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang Kemitraan Strategis
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. **Dosen** adalah pendidik profesional dan keilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **Dosen Tetap Program Studi (DTPS)** adalah Dosen yang diangkat oleh Yayasan yang memiliki NIDN dan bekerja penuh waktu sebagai tenaga pendidik pada STIE-IBEK.
- d. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, teknisi, serta pranata teknik informasi.
- e. **Kualifikasi Akademik** adalah tingkat pendidikan paling minimal yang harus dipenuhi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

oleh seorang dosen dan/atau calon dosen serta tenaga kependidikan dibuktikan dengan ijazah.

5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	1. Dosen Program Studi memiliki kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yakni Dosen Program Studi memiliki pendidikan paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dibuktikan dengan ijazah (S2). 2. Dosen Program Studi memiliki pendidikan tertinggi Doktor (S3) minimal 10% dari jumlah Dosen Tetap 3. Dosen Program Studi memiliki Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi
2.	Dosen Program Studi wajib melakukan perhitungan Beban Kerja Dosen setiap periode waktu dan teratur	1. Perhitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup:

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		<ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; 2) Pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; 3) Pembimbingan dan pelatihan; 4) Penelitian; 5) Pengabdian kepada Masyarakat. <p>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan</p> <p>c. Kegiatan Penunjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen wajib mengajar 12 SKS. 2) Dosen wajib bekerja di kampus selama 40 (empat puluh) jam Efektif per minggu. <p>2. Beban kerja pada Kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan</p> <p>3. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p>
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		4. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa 5. Rata-rata beban kerja Dosen per semester 12-16 SKS
3.	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan tenaga pengajar dan laboran untuk melaksanakan serta mendukung proses belajar mengajar	1. Dosen tetap pada perguruan tinggi minimal 60% dari jumlah seluruh dosen 2. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan proses pembelajaran pada setiap Program Studi minimal berjumlah 5 (lima) Dosen 3. Dosen tetap Program Studi memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi. 4. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : Maksimal 1 : 40 dan minimal 1 : 25 5. Persentase kehadiran Dosen tetap dalam perkuliahan 100% 6. Dosen tidak tetap per Program Studi maksimal 10% 7. Dosen tidak tetap memiliki kesesuaian bidang ilmu keahlian dengan mata kuliah yang diajarkan 100%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		8. Persentase kehadiran Dosen tidak tetap dalam perkuliahan 100% 9. Tersedia Laboran dan Pustakawan yang cukup digunakan program studi, berkualifikasi pendidikan minimal S1 dan memiliki sertifikat laboran atau bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya
4.	Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan	1. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya 2. Tenaga kependidikan bagian administrasi minimal memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 3. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya 4. Tenaga Kependidikan minimal 1 (satu) tahun sekali mengikuti pelatihan yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-01-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR DOSEN & TENAGA KEPENDIDIKAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	01 Desember 2022

		5. Terdapat analisis dan ketersediaan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi untuk menunjang efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan
--	--	---

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Membuat rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
- c. Menugaskan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang keahliannya

7. Dokumen Terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dalam melaksanakan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan harus diperhatikan hal sbb:

- a. SOP terkait pelaksanaan standar
- b. Formulir yang diatur dalam SOP.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.